



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL,  
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, perlu dilaksanakan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, menyatakan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan data transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara *online* perlu diatur tata cara pelaksanaan data transaksi usaha wajib pajak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara *Online*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SECARA *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak Atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyedia jasa oleh pengusaha hotel maupun penyedia makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
17. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. *Online* Sistem adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir *Online* secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
20. Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir *Online* adalah perangkat dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
21. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran, adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
22. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPKAD dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak oleh petugas BPPKAD pada tempat usaha wajib pajak.
24. Pengawasan secara sistem *online* adalah pemantauan yang dilakukan BPPKAD terhadap pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* melalui Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir *online*.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
26. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai pelaksana operasional sistem *online*.
27. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. *Tapping box* adalah sebuah alat monitoring transaksi usaha secara *online* yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha.

## BAB II

### KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan sistem *online* pelaporan data transaksi usaha dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Wali Kota menunjuk Bank Persepsi sebagai pelaksana operasional sistem *online* dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan sistem *online* oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan BPPKAD yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi bersama BPPKAD menempatkan alat dan perangkat sistem *online* pada usaha milik wajib pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan menjadi tanggung jawab Bank Persepsi.

## BAB III

### PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPPKAD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck* dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel dan restoran serta penyelenggaraan hiburan dan parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku kewajiban dilaksanakan secara *online* kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online*, BPPKAD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Pelaporan data jumlah penjualan dilakukan dengan menggunakan sistem pendapatan bersih.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem transaksi secara *online* dilakukan oleh BPPKAD berdasarkan hasil observasi lapangan.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online*, adalah :
- a. wajib pajak yang penerimaan penjualannya setiap bulan di bawah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
  - b. wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - c. wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 5

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online*.

#### Bagian Kesatu

##### Perangkat

#### Pasal 6

- (1) BPPKAD berwenang menghubungkan perangkat dan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online* yang dimiliki BPPKAD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir.
- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, restoran serta penyelenggaraan hiburan dan parkir.

#### Bagian Kedua

##### Data Transaksi Secara *Online*

#### Pasal 7

- (1) Menu data sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir.
- (2) Data Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui pejabat berwenang, wajib pajak yang bersangkutan oleh dan perlu dijelaskan siapa menentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan BPPKAD dalam hal perpajakan daerah.

## Bagian Ketiga

### Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

#### Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPPKAD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem *tapping box*, BPPKAD mengadakan perangkat dan sistem bekerja sama dengan bank persepsi.
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki wajib pajak.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi parkir usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online* yang dimiliki BPPKAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPPKAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di daerah dan/atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada BPPKAD dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara *online*.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka BPPKAD melaksanakan pemasangan sistem secara *online*.

#### Bagian Keempat

### Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *Online*

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD untuk menambah atau mengurangi perangkat dan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online* oleh wajib pajak.

- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan; dan
  - b. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan Perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online*, wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online* kepada BPPKAD, apabila:
  - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
  - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *Force Majeur*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPPKAD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Wajib Pajak

#### Pasal 11

Wajib pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;

- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

## Bagian Kedua Kewajiban Wajib Pajak

### Pasal 12

Wajib pajak berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha wajib pajak;
- b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *call centre* pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha wajib pajak;
- d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh BPPKAD;
- f. memberikan kemudahan kepada BPPKAD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* di tempat usaha wajib pajak;
- g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- h. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPKAD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPPKAD.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 13

Wajib pajak dilarang :

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat sistem *online* yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPPKAD; dan
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPPKAD.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem *online*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem *online* pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang terdiri atas pihak internal BPPKAD dan instansi terkait.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak; dan
  - d. pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPKAD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPKAD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.
- (6) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701052003121007